



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0658/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di ....., Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ....., Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0658/Pdt.G/2020/PA.Wsp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah, begitu pula dengan upaya mediasi, namun tidak berhasil;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan ia telah kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum masuk pada materi pemeriksaan atau sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Termohon terlebih dahulu, sesuai maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat lagi diteruskan, Dengan demikian permohonan pencabutan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 02 Desember

*Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muhammad Surur, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Muhammad Surur, S.Ag.

Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 150.000,-
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 266.000,-</b>

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

*Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)